



PUTUSAN
Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1173/PJ./2018, tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT INPEX BABAR SELARU, Ltd, beralamat di Gedung Mid Plaza I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta, 10220, (berdasarkan Surat Kuasa Khusus beralamat di Gedung TCC-Batavia Tower One Lantai 35, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, yang diwakili oleh Andang Heru Sancaka, jabatan Manajer Senior Keuangan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.89736/PP/M.XIIA/18/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Keputusan Keberatan, dan Permohonan Banding dalam Tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			
		SPPT	Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Selisih
		(a)	(b)	(c)	(d) = (b) - (c)
1	Bumi (M ²)	8.170.220.000,00	8.170.220.000,00	-	8.170.220.000,00
2	Bangunan (M ²)	-	-	-	-
3	NJOP per M ²	11.500,00	11.500,00	-	11.500,00
4	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB	93.957.530.000.000,00	93.957.530.000.000,00	-	93.957.530.000.000,00
5	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	-	-	-	-
6	NJOP Untuk Penghitungan PBB	93.957.530.000.000,00	93.957.530.000.000,00	-	93.957.530.000.000,00
7	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	37.583.012.000.000,00	37.583.012.000.000,00	-	37.583.012.000.000,00
8	PBB Yang Terhutang	187.915.060.000,00	187.915.060.000,00	-	187.915.060.000,00

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan penghitungan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak: 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal 30 April 2013, dengan merubah Pajak Bumi dan Bangunan terutang dari semula sebesar Rp 187.915.060.000,00 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.89736/PP/M.XIIA/18/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2440/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2013, atas nama: BUT Inpex Babar Selaru Ltd, NPWP: 03.190.848.6-081.000, beralamat di Gedung Mid Plaza I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta, 10220, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Bumi	0,00
Bangunan	-
NJOP sebagai DPP	0,00
NJOPTKP	0,00
NJOP	0,00
NJKP (40%)	0,00
PBB Terutang (0,5%)	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89736/PP/M.XIIA/18/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89736/PP/M.XIIA/18/2017 tanggal 4 Desember 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2440/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Nomor 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2013, atas nama BUT Inpex Babar Selaru Ltd., NPWP 03.190.848.6-081.000, beralamat di Gedung Mid Plaza I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11, Jakarta Pusat, 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2440/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor : 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal 30 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 03.190.848.6-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal 30 April 2013 Tahun Pajak 2013 dengan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang sebesar Rp187.915.060.00,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* Karena *in casu* yang berdasarkan pada dihitung berdasarkan Kontrak - PSC efektif pada tanggal 21 November 2011 dan berdasarkan ketentuan fiskal bahwa keadaan per 1 Januari 2013 Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum memperoleh manfaat atas Areal

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Kerja Pertambangan MIGAS, dan penerbitan SPPT PBB dilakukan harus terukur dan tidak boleh melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 dan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peratun;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

Bumi	Rp 0,00
Bangunan	Rp -
NJOP sebagai DPP	Rp 0,00
NJOPTKP	Rp 0,00
NJOP	Rp 0,00
NJKP (40%)	Rp 0,00
PBB Terutang (0,5%)	Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001